



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/342/03/HK/ 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tolak ukur kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Januari 2024

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP KABUPATEN TABANAN,



Is. I WAYAN SUGATRA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505201994031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan;
6. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Tabanan di Tabanan;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/342/03/HK/ 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target					2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Persip	Nilai LKjIP	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	80	80	80	80	80	80
2	Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima	Indek Kepuasan Pemustaka	Jumlah Pemustaka yang merasa puas di bagi jumlah pemustaka di kali 100	75%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai denga NSPK (Norma,Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	Hasil Nilai Audit Kearsipan dari Provinsi Bali	61	65	70	75	80	90

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN,

I WAYAN SUGATRA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505201994031012